

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM BLIFE SMART PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	<p>BLife Smart Protection merupakan produk asuransi yang dirancang untuk memberikan manfaat hidup, manfaat meninggal dunia, dan nilai tunai apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi.</p>
Nama Produk	BLife Smart Protection		
Jenis Produk	Asuransi Seumur Hidup (<i>Whole Life</i>)		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	<p>Pemegang Polis : 17 tahun s/d 65 tahun Tertanggung : 17 tahun s/d 60 tahun</p> <p>Dengan ketentuan jumlah maksimum usia masuk tertanggung dan masa pembayaran premi ≤ 65 tahun. Adapun metode perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>).</p>
Masa Pertanggungan	Seumur hidup atau maksimal sampai dengan usia Tertanggung mencapai 90 (Sembilan puluh) tahun.
Premi	Rp 300.000,- s/d premi yang terbentuk atas maksimum uang pertanggungan yang dapat diakomodir.
Uang Pertanggungan	Rp 10.000.000,- s/d Rp 20.000.000.000,-
Periode Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan.
Masa Pembayaran Premi Berkala	5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun
Masa Leluasa	<p>Atas pertimbangan Penanggung, untuk pembayaran Premi lanjutan yaitu Premi setelah Premi pertama dapat diberikan masa leluasa (<i>grace period</i>) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Untuk pembayaran Premi secara bulanan atau triwulanan diberikan masa leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku. ii. Untuk pembayaran Premi secara semesteran atau tahunan diberikan masa leluasa selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku.
Ketentuan Underwriting	<p><i>Non - Guaranteed Acceptance</i></p> <p>Mengikuti ketentuan Underwriting yang berlaku.</p>
Nilai Tunai	Besarnya Nilai Tunai bagi Pemegang Polis akan dihitung berdasarkan tabel Nilai Tunai yang berlaku.

Manfaat Asuransi Dasar



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun Kecelakaan maka kepada Ahli Waris/Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan selanjutnya pertanggungan berakhir.



Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi (mencapai usia 90 tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



Manfaat Nilai Tunai

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi maka akan dibayarkan nilai tunai.

Manfaat Tambahan

1. BLife Rider Critical Illness

Apabila Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritissesuai definisi pada Polis dan diakui oleh Penanggung, selain dari Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy dan Tertanggung belum berusia 60 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 50% dari jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, tetapi tidak melampaui Rp 500.000.000,- atau yang senilai dengan jumlah tersebut.

2. BLife Rider Personal Accident

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Personal Accident dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Personal Accident (maksimum 100%).

3. BLife Rider Term Life

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BLife Rider Term Life dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

4. BLife Rider Waiver of Premium - Total Permanent Disability

Apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total akibat Sakit ataupun Kecelakaan maka Pertanggungan menjadi bebas Premi Berkala dan selanjutnya Manfaat Asuransi tetap dibayarkan sesuai dengan kontrak asuransi.

Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli Produk BLife Smart Protection adalah risiko individual, antara lain terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang seharusnya diterima dan tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis Asuransi BLife Smart Protection.

Biaya

1. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-off Period, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (Jika ada)
3. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
4. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.
5. Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi)

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan kewajiban Penanggung akan dibatasi terhadap pengembalian pembayaran Premi tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau*
2. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggung Asuransi ini; atau*
3. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,*
4. *Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.*

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk

Model bisnis jalur Agency

1. Agen BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
2. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BLife Smart Protection, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
3. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim pembayaran santunan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.

PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - i. Jika Tertanggung masih hidup :
 - Formulir pembayaran manfaat asuransi,
 - Polis asli atau e-polis beserta lampiran-lampirannya,
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - ii. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit
 - a. Karena sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
 - b. Karena Kecelakaan
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)
12. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (11).
14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran manfaat asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
15. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan.
16. Ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis).

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email : care@bni-life.co.id
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi BLife Smart Protection

Nama Tertanggung: Tuan A

Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Masa Asuransi: **50 Tahun**


7 Juni 2021 s/d 6 Juni 2071

Tanggal Lahir: **8 April 1981**

Premi Dasar: **Rp 3.600.000,-**

Usia Tertanggung: **40 Tahun**

Metode Pembayaran Premi: **Tahunan**
Masa Pembayaran Premi : **6 Tahun**



Uang Pertanggungan : **Rp 85.470.085-**

Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi

Tabel Manfaat

1. Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi (mencapai usia 90 tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir;

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir;

3. Manfaat Nilai Tunai

Apabila Tertanggung mengundurkan diri dalam masa asuransi maka akan dibayarkan nilai tunai.

Akhir th ke-	Usia	Premi Tahunan	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai
				Meninggal Dunia	Akhir Kontrak	
1	41	3.600.000	3.600.000	85.470.085	-	888.462
2	42	3.600.000	7.200.000	85.470.085	-	2.842.949
3	43	3.600.000	10.800.000	85.470.085	-	6.824.786
4	44	3.600.000	14.400.000	85.470.085	-	9.801.709
5	45	3.600.000	18.000.000	85.470.085	-	12.941.880
6	46	3.600.000	21.600.000	85.470.085	-	16.254.701
7	47		21.600.000	85.470.085	-	16.941.026
8	48		21.600.000	85.470.085	-	17.639.316
9	49		21.600.000	85.470.085	-	18.347.863
10	50		21.600.000	85.470.085	-	19.067.521
11	51		21.600.000	85.470.085	-	19.797.436
12	52		21.600.000	85.470.085	-	20.535.897
13	53		21.600.000	85.470.085	-	21.282.906
14	54		21.600.000	85.470.085	-	22.035.043
15	55		21.600.000	85.470.085	-	22.792.308
16	56		21.600.000	85.470.085	-	23.555.555
17	57		21.600.000	85.470.085	-	24.328.205
18	58		21.600.000	85.470.085	-	25.117.949
19	59		21.600.000	85.470.085	-	25.935.043
20	60		21.600.000	85.470.085	-	26.788.034
21	61		21.600.000	85.470.085	-	27.684.615
22	62		21.600.000	85.470.085	-	28.629.914
23	63		21.600.000	85.470.085	-	29.629.914
24	64		21.600.000	85.470.085	-	30.688.034
25	65		21.600.000	85.470.085	-	31.805.128
26	66		21.600.000	85.470.085	-	32.977.778
27	67		21.600.000	85.470.085	-	34.207.692
28	68		21.600.000	85.470.085	-	35.494.017
29	69		21.600.000	85.470.085	-	36.839.316
30	70		21.600.000	85.470.085	-	38.247.863
31	71		21.600.000	85.470.085	-	39.723.077
32	72		21.600.000	85.470.085	-	41.270.940
33	73		21.600.000	85.470.085	-	42.896.581
34	74		21.600.000	85.470.085	-	44.605.128
35	75		21.600.000	85.470.085	-	46.404.273
36	76		21.600.000	85.470.085	-	48.302.564
37	77		21.600.000	85.470.085	-	50.224.786
38	78		21.600.000	85.470.085	-	52.182.051
39	79		21.600.000	85.470.085	-	54.188.034
40	80		21.600.000	85.470.085	-	56.212.820
41	81		21.600.000	85.470.085	-	58.203.418
42	82		21.600.000	85.470.085	-	60.147.863
43	83		21.600.000	85.470.085	-	62.042.735
44	84		21.600.000	85.470.085	-	63.868.376
45	85		21.600.000	85.470.085	-	65.753.846
46	86		21.600.000	85.470.085	-	67.840.171
47	87		21.600.000	85.470.085	-	70.227.350
48	88		21.600.000	85.470.085	-	73.069.230
49	89		21.600.000	85.470.085	-	76.600.854
50	90		21.600.000	85.470.085	85.470.085	-

Catatan:

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)

Informasi Tambahan

- Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
 1. Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi;
 2. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
 3. Masa asuransi berakhir;
 4. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
 5. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).
- Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Perubahan :
 1. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Produk ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud point 1, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun

Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- /----